

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB BANK SYARIAH DAN 46NASABAH TERHADAP PENGELOLAAN RESIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH

Satrio Abdillah

Universitas Islam Riau

Satrio.abdillah@law.uir.ac.id

Zainal Efendi Hasibuan

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

zainal80.yes@gmail.com

Article History:

Received: Mei 11, 2025;

Accepted: Mei 29, 2025;

Published: Juni 3, 2025;

Abstract. *This article examines the responsibilities of customers and Islamic Banks in managing problematic financing. This research also examines the terms of facility agreements by different Islamic banks to analyze the handling of problematic financing by the banks. The researcher employs a qualitative methodology, thus this research is based on primary data analysis from interviews with representatives of Bank A to determine the mechanisms used by Bank A to recover problematic financing, as well as secondary data. Secondary data was obtained by reviewing the relevant provisions of facility agreements from three Islamic Banks in relation to default events and compensation, and collecting information from the Policy Documents and Guidelines of Islamic banks. The conclusion of this research reveals the responsibilities of customers and Islamic banks in managing and handling problematic financing, as well as examining the steps taken by Bank A to recover its problematic financing. This research is important in highlighting the obligations of customers regarding their financing and the treatment of Islamic banks in assisting and addressing problematic financing.*

Keywords:

*Banking, Islamic Bank,
Problematic Financing.*

Abstrak. Artikel ini mengkaji tanggung jawab nasabah dan Bank Syariah dalam mengelola pembiayaan bermasalah. Penelitian ini juga mengkaji ketentuan perjanjian fasilitas oleh bank syariah yang berbeda untuk menganalisis penanganan pembiayaan bermasalah oleh bank. Peneliti menggunakan metodologi kualitatif dengan demikian penelitian ini didasarkan pada analisis data primer dari wawancara dengan perwakilan Bank A untuk menentukan mekanisme yang digunakan oleh Bank A untuk memulihkan pembiayaan bermasalah serta data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan melihat ketentuan yang relevan dari perjanjian fasilitas tiga Bank Syariah sehubungan dengan peristiwa gagal bayar dan kompensasi, pengumpulan informasi dari Dokumen Kebijakan dan Pedoman Bank syariah. Kesimpulan penelitian ini mengungkap tanggung jawab nasabah dan bank syariah dalam mengelola dan menangani pembiayaan bermasalah serta mengkaji langkah-langkah yang diambil oleh Bank A untuk memulihkan pembiayaan bermasalahnya. Penelitian ini penting dalam upaya untuk menyoroti kewajiban

nasabah atas pembiayaannya serta perlakuan bank syariah dalam membantu dan menangani pembiayaan bermasalah.

A. PENDAHULUAN

Bank syariah Indonesia telah memperkenalkan produk-produk pembiayaan Islam untuk memenuhi permintaan pembiayaan Islam oleh nasabah yang sesuai dan sah dalam konteks hukum Syariah. Bank Syariah akan memberikan pembiayaan kepada nasabah atas permohonan mereka dan setelah itu menyimpulkan kontrak pembiayaan yang mengikat baik Bank Syariah maupun dalam perspektif Syariah (Usanti, 2015), pihak-pihak yang membuat kontrak harus memenuhi kewajiban mereka yang timbul dari kontrak hukum sebagaimana diatur dalam ayat-ayat Al-Quran antara lain dalam Surah Al-Maidah ayat 1. Meskipun demikian, Bank Syariah masih menghadapi risiko pembiayaan yang menunggak atau gagal bayar oleh nasabah dalam pembayaran kembali pembiayaan kepada bank yang berujung pada terciptanya pembiayaan yang tidak lancar meskipun kewajiban yang jelas tercantum dalam kontrak pembiayaan yang disepakati oleh nasabah dan Bank Syariah (sawaluddin siregar, 2024). Pembiayaan yang menunggak terjadi sebagai akibat dari tidak dibayarnya atau tertundanya pembayaran bulanan selama beberapa hari dan apabila pembiayaan tidak dibayarkan dan menunggak selama satu atau dua bulan maka akan menjadi gagal bayar.

Gagal bayar nasabah dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah yang mana penyebabnya adalah ketidakmampuan dan kegagalan nasabah sebagai debitur untuk memenuhi pembayaran bulanan atau utang yang jatuh tempo dan terutang kepada bank syariah. Meskipun Bank Syariah telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat risiko kredit dan mekanisme pemulihannya, penting untuk dicatat bahwa gagal bayar nasabah merupakan risiko umum yang dihadapi oleh bank mana pun, baik Bank Syariah maupun bank konvensional (Hardana, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tanggung jawab nasabah dan Bank Syariah atas pembiayaan bermasalah khususnya dengan menganalisis ketentuan-ketentuan yang relevan dalam perjanjian pembiayaan properti dari bank syariah. serta

menganalisis tindakan pemulihan yang diambil oleh Bank untuk memulihkan pembiayaan bermasalahnya.

Bank Syariah merupakan salah satu lembaga intermediasi keuangan bagi nasabah untuk memperoleh pembiayaan. Bank Syariah menghadapi risiko pembiayaan bermasalah yang juga dikenal sebagai pembiayaan bermasalah sebagai akibat dari ketidakmampuan nasabah untuk membayar utang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bank Syariah (Abdillah, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa baik nasabah maupun Bank Syariah memiliki peran penting dalam mengurangi pembiayaan bermasalah yang menyebabkan penelitian ini dilakukan untuk mempelajari ketentuan yang relevan dalam perjanjian fasilitas serta tanggung jawab nasabah dan Bank Syariah dalam mengelola pembiayaan bermasalah dan untuk memeriksa metode yang digunakan oleh Bank Syariah untuk memulihkan pembiayaan bermasalahnya (Ahsan & Al-Azhar, 2019).

Penting untuk menyoroti tugas nasabah dan Bank Syariah dalam mengelola dan menangani pembiayaan bermasalah. Kedua belah pihak memainkan peran penting dalam menangani situasi tersebut. Penelitian ini akan mencerahkan pembaca untuk memahami tanggung jawab nasabah dalam kewajiban mereka berdasarkan kontrak pembiayaan termasuk dalam situasi di mana nasabah mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi pembayaran bulanan mereka yang selanjutnya akan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Studi ini juga akan menganalisis langkah pemulihan yang diambil Bank dalam menangani pembiayaan bermasalah (Rega, 2020).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada metodologi kualitatif dimana peneliti menggunakan data primer dan sekunder untuk mengumpulkan informasi tentang topik yang bersangkutan. Data primer dikumpulkan dari wawancara dengan perwakilan Bank dari departemen pemulihan. Sementara itu, data primer lainnya diperoleh melalui sumber-sumber primer yaitu Dokumen Kebijakan dan Pedoman BNM khususnya tentang Risiko Kredit, Klasifikasi

dan Ketentuan Penurunan Nilai untuk Pinjaman/Pembiayaan, Pelepasan Pembiayaan Non Performing, Biaya Keterlambatan Pembayaran dan Pengalihan Bisnis, ketentuan yang relevan tentang kompensasi dan klausulanprestasi dalam perjanjian fasilitas dari bank syariah. Sementara itu sekunder dikumpulkan dengan mencari buku-buku, artikel, jurnal dan sumber-sumber relevan lainnya dari Internet dan basis data daring untuk menemukan materi dan informasi yang relevan dengan penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Nasabah dan Bank syariah

Peneliti telah menganalisis ketentuan yang relevan dalam perjanjian fasilitas khususnya pada perjanjian pembiayaan properti pada Bank Syariah. Ketentuan yang dimaksud khususnya terkait dengan wanprestasi dan ganti rugi (ta'widh) yang harus dibayarkan akibat wanprestasi nasabah kepada Bank syariah. Seluruh bank syariah telah mengatur secara jelas ketentuan terkait ganti rugi yang harus dibayarkan oleh nasabah akibat keterlambatan pembayaran fasilitas pada saat jatuh tempo pengembalian kepada bank syariah sesuai dengan perjanjian fasilitas (Soetopo et al., 2016).

Meskipun ketentuan ganti rugi bagi Bank tidak menyebutkan besarnya ganti rugi yang dapat dikompensasikan, namun bank syariah mengetahui dari Pedoman bahwa pengenaan ganti rugi tidak dapat dikompensasikan. Oleh karena itu, apabila nasabah mulai menunggak pembayaran, maka bank syariah berhak mengenakan ta'widh sebagai ganti rugi namun perlu diperhatikan bahwa ganti rugi tersebut tidak dapat diangsur tidak seperti pinjaman konvensional karena dianggap tidak sesuai dengan hukum Syariah yang melarang pengenaan bunga (riba) kepada nasabah (Afif, 2014).

Bank Syariah mengadopsi isi ketentuan yang hampir sama mengenai terjadinya peristiwa wanprestasi atas tidak dibayarnya pembiayaan yang jatuh tempo oleh nasabah. Sesuai dengan ketentuan tersebut, nasabah telah sepakat bahwa dalam hal terjadi wanprestasi atau wanprestasi dalam

pembayaran pembiayaan (Rahmawati & Parangu, 2020). Bank Syariah berhak untuk mengakhiri fasilitas setelah pemberitahuan diberikan kepada nasabah dan selanjutnya melanjutkan tindakan yang diperlukan untuk menagih jumlah yang terutang dari nasabah.

Oleh karena itu, dengan melihat ketentuan tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa ketentuan tersebut merupakan ketentuan umum yang digunakan oleh Bank Syariah dalam perjanjian fasilitas mereka yang masih belum dapat mengekang ketidakmampuan nasabah untuk membayar cicilan bulanan mereka. Akan tetapi, ketentuan tersebut penting dan mengikat nasabah bahwa mereka harus memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian fasilitas dengan Bank Syariah antara lain dengan membayar cicilan bulanan (Usanti, 2015). Jika tidak, maka Bank Syariah dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki wanprestasi tersebut, termasuk dengan gugatan perdata maupun proses penyitaan atas fasilitas yang dijamin dengan hak tanggungan atau pengalihan hak milik.

Pada suatu kasus Penggugat Pertama telah meminta perpanjangan waktu dari Tergugat Pertama karena Penggugat Pertama mengalami kesulitan dalam melayani pembayaran kembali pembiayaan kepada Tergugat. Selanjutnya Tergugat I mengabulkan perpanjangan waktu sebanyak empat (4) kali kepada Penggugat I. Meskipun telah diberikan perpanjangan, Penggugat Pertama tetap tidak berhasil melunasi utangnya dan bahkan meminta perpanjangan waktu lagi dari Tergugat Pertama. Karena tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat Pertama, Tergugat Pertama mengeluarkan surat penghentian fasilitas dan tuntutan atas jumlah yang terutang dari Penggugat Pertama dalam waktu empat belas (14) hari sejak tanggal pemberitahuan, jika tidak, Tergugat Pertama akan memulai semua tindakan hukum terhadap Penggugat Pertama.

Berdasarkan kasus tersebut, terbukti bahwa bank syariah mempertimbangkan permohonan nasabahnya untuk bantuan waktu dalam pembayaran kembali pembiayaan sebelum masalah tersebut dibawa ke pengadilan. Dapat ditafsirkan bahwa merupakan kewajiban nasabah untuk

mendatangi bank masing-masing guna membahas ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kewajiban berdasarkan fasilitas tersebut dan untuk menemukan solusi yang bersahabat dengan bank (sawaluddin siregar, 2024).

Oleh karena itu, dalam menangani permasalahan pembiayaan bermasalah, tanggung jawab utama nasabah adalah melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian fasilitas dengan bank syariah khususnya dalam memenuhi pembayaran cicilan bulanan pada setiap tanggal jatuh tempo. Namun, apabila nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan pembayaran, nasabah harus segera menghubungi bank syariah masing masing untuk berdiskusi dan mencari solusi yang tepat guna mengatasi permasalahan tersebut (Tuti Supatminingsih, Syamsul Rijal, Jasmin, Muhammad Ardi, 2024). Sementara itu, tugas bank syariah dalam pembiayaan bermasalah adalah mengurangi kerugian yang diderita serta menagih sisa pembiayaan bermasalah tersebut.

Meskipun demikian apabila nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, maka nasabah dapat meminta bantuan kepada pihak bank. Oleh karena itu, apabila nasabah mendatangi bank untuk mencari bantuan, maka nasabah dapat mengajukan permohonan bantuan kepada bank bantuan yang relevan berkenaan dengan pembiayaannya, pihak bank dan nasabah dapat berunding untuk menemukan penyelesaian yang bersahabat dalam menangani masalah tersebut guna mencegah risiko pembiayaan bermasalah yang berkepanjangan (Sawaluddin Siregar, 2025). Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan secara sukarela oleh nasabah dan bank syariah. Nasabah dapat mengajukan penjadwalan ulang atau restrukturisasi pembiayaan yang ada dengan bank syariah atau mengajukan penangguhan pembiayaan yang dikenal sebagai moratorium untuk jangka waktu tertentu guna mengurangi ketidakmampuan nasabah dalam melunasi utang kepada bank syariah.

Penjadwalan ulang dan restrukturisasi pembiayaan merupakan pendekatan yang diambil untuk mengubah ketentuan dan persyaratan

pembayaran awal berdasarkan fasilitas yang ada. Penjadwalan ulang dan restrukturisasi akan menguntungkan nasabah karena pembiayaan akan direstrukturisasi atau dijadwalkan ulang agar sesuai dengan situasi keuangan nasabah saat ini (Amiruddin, 2018). Namun, bank syariah memiliki kewajiban untuk mengakses dan menentukan metode yang sesuai untuk proses penjadwalan ulang dan restrukturisasi guna memastikan persyaratan mematuhi hukum Syariah. Sementara itu, jika bank syariah memberikan moratorium kepada nasabah, Persyaratan dalam Dokumen Kebijakan Klasifikasi dan Ketentuan Penurunan Nilai untuk Pinjaman/ Pembiayaan BNM menetapkan bahwa moratorium tidak boleh lebih dari enam (6) bulan. Meskipun semua bantuan diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah, bank memiliki tugas untuk memantau dan meninjau kinerja nasabah setelah pemberian bantuan oleh bank.

2. Mekanisme Pemulihan Pembiayaan Bermasalah

Bank Syariah harus memiliki kebijakan internalnya sendiri tentang cara menangani pembiayaan bermasalah. Meskipun demikian, Bank Syariah mungkin memiliki pendekatan yang sama dalam mengelola dan memulihkan pembiayaan bermasalahnya. Menurut Syuhaeda bahwa pendekatan yang biasa diambil Bank Syariah adalah dengan melanjutkan gugatan perdata dan proses penyitaan terhadap nasabahnya untuk mengklaim jumlah terutang yang belum lunas kepada bank. Tergugat Pertama diberikan Pembiayaan Murabahah Komoditas Induk dan dijamin dengan Jaminan Bersama dan Terpisah oleh Tergugat Kedua dan Ketiga di mana mereka telah sepakat untuk diperlakukan sebagai debitur utama atas utang Tergugat Pertama kepada Penggugat (Hartini, 2015).

Akibat dari kegagalan Tergugat Pertama untuk membayar fasilitas tersebut, Penggugat telah menerbitkan surat keputusan dan tuntutan kepada semua Tergugat untuk seluruh utang beserta biaya ta'widh atas rekening tersebut. Akan tetapi, Tergugat tetap gagal untuk memperbaiki wanprestasi tersebut dan selanjutnya Penggugat telah melanjutkan

tindakan hukum untuk menuntut jumlah terutang yang belum dibayarkan dari pembiayaan tersebut dan Penggugat diberikan Putusan wanprestasi terhadap Tergugat. Tergugat Ketiga mengajukan permohonan untuk membatalkan putusan tersebut dengan alasan ketidakberesan karena ia tidak diberikan Surat Panggilan dan Putusan wanprestasi. Mengklaim bahwa dirinya tidak mengetahui sama sekali tentang perbuatan hukum dan Putusan wanprestasi yang dijatuhkan terhadap dirinya.

Pengadilan memutuskan bahwa Penggugat telah berhasil menyampaikan Surat Panggilan dan Putusan secara wanprestasi melalui pos tercatat kepada Tergugat Ketiga sesuai dengan Jaminan Bersama dan Terpisah yang ditandatangani oleh Tergugat Ketiga dan Penggugat, oleh karena itu permohonan Tergugat Ketiga untuk membatalkan Putusan ditolak oleh Pengadilan (Di et al., 2020). Dapat disimpulkan dari kasus ini bahwa perjanjian pembiayaan yang ditandatangani antara bank dan nasabah memberikan wewenang dan kekuasaan kepada bank untuk melanjutkan tindakan perdata jika nasabah gagal melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut.

Sementara itu, jika pembiayaan dijamin dengan pembebanan atau pengalihan properti, Bank Syariah berhak untuk menyita properti sesuai dengan perjanjian fasilitas dan dokumen jaminan yang dibuat oleh nasabah dan Bank Syariah . Pengadilan telah memberikan Perintah Penjualan kepada Penggugat untuk menyita properti Tergugat yang dibebankan kepada Penggugat sebagai jaminan untuk empat pembiayaan yang diberikan kepada Tergugat. Tergugat berpendapat bahwa berkas Panggilan Awal oleh Penggugat tidak teratur dan jumlah yang diklaim oleh Penggugat tidak akurat. Namun, Pengadilan memutuskan bahwa permohonan Penggugat untuk Perintah Penjualan sesuai dan Penggugat telah menyerahkan sertifikat utang ke Pengadilan untuk jumlah yang terutang oleh Tergugat kepada Penggugat di mana Tergugat gagal membuktikan bahwa jumlah yang disebutkan tidak akurat sesuai dengan tuduhannya.

Kasus ini menunjukkan bahwa Bank Syariah juga memiliki opsi lain untuk memulihkan pembiayaan yang tidak berjalan berdasarkan perjanjian fasilitas dan dokumen terkait pembiayaan seperti Nota Pembebanan (Formulir 16A) atau Akta Pengalihan (dengan cara jaminan) (Huda & Saripudin, 2022). Misalnya, jika properti nasabah telah dibebankan di kantor pertanahan atau dialihkan ke bank sebagai jaminan untuk pembiayaan yang diberikan, dokumen pembiayaan akan memberi wewenang kepada Bank Syariah untuk melanjutkan proses penyitaan atau pelelangan properti nasabah untuk memulihkan jumlah terutang nasabah kepada Bank Syariah.

3. Proses Hukum

Apabila nasabah gagal untuk memperbaiki wanprestasi tersebut, Bank akan melaksanakan haknya berdasarkan perjanjian fasilitas dan dokumen jaminan sesuai dengan ketentuan 'Event of Default' sebagaimana dinyatakan dengan mengakhiri perjanjian fasilitas atau menarik kembali fasilitas tersebut dan selanjutnya melakukan tindakan hukum yang diperlukan terhadap nasabah dan penjaminnya (jika ada) untuk menuntut seluruh utang nasabah yang masih terutang. Bank akan melanjutkan dengan pemanggilan untuk menagih jumlah yang masih terutang dan mencatat putusan terhadap nasabah.

Namun, jika nasabah mengajukan permohonan ke bank untuk menyelesaikan masalah secara damai, bank akan mempertimbangkan untuk mencabut panggilan yang diajukan jika nasabah melunasi semua tunggakan yang belum dibayar atau mencatat Putusan Persetujuan dengan nasabah di Pengadilan atas penyelesaian yang disepakati oleh kedua belah pihak (Raahman, Habibah Zulaiha, Ahmad Mu'is Maulana, Taufiq, 2024). Perlu diperhatikan bahwa tindakan hukum yang diajukan sehubungan dengan wanprestasi perjanjian fasilitas harus dilakukan dalam jangka waktu enam tahun sejak batas waktu sebagaimana ditentukan.

Setelah memperoleh putusan dari Pengadilan terhadap nasabah dan penjaminnya (jika ada), bank akan menyampaikan putusan kepada nasabah dan menuntut pembayaran sejumlah uang yang belum dibayarkan, di mana kegagalan nasabah untuk melunasi jumlah putusan akan memberikan hak kepada Bank untuk melanjutkan pelaksanaan putusan (Sawaluddin Siregar, 2025). Oleh karena itu, jika nasabah gagal mematuhi putusan yang diperoleh, Bank akan melanjutkan proses eksekusi untuk melaksanakan putusan. Ini adalah tindakan di mana bank dapat memaksa nasabah untuk melaksanakan putusan yang diperoleh dari Pengadilan.

Ada beberapa opsi yang disediakan berdasarkan undang-undang bagi kreditur yang mengajukan putusan untuk melaksanakan putusan terhadap debitur yang mengajukan putusan, antara lain melalui Panggilan Putusan Debitur, Surat Perintah Penyitaan dan Penjualan, Proses Penyitaan berdasarkan Peraturan Pengadilan, Proses Likuidasi (jika nasabah adalah perusahaan) berdasarkan Undang-Undang Perusahaan atau Proses Kepailitan terhadap nasabah perorangan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.

Menurut Bank, tindakan penegakan hukum yang biasa dilakukan oleh bank adalah proses Kepailitan dan Likuidasi jika total jumlah yang belum dibayar berdasarkan putusan mencapai ambang batas yang ditetapkan berdasarkan hukum untuk melanjutkan proses. Hal ini karena proses lainnya mengharuskan bank untuk menghubungi nasabah (Panggilan Debitur dalam Putusan atau Surat Perintah Penyitaan dan Penjualan) atau memperoleh rincian rekening Nasabah di bank pihak ketiga (Proses Penyitaan) yang terkadang menyebabkan kesulitan bagi Bank untuk menemukan nasabah atau melacak informasinya.

4. Proses Penyitaan.

Jika terjadi wanprestasi oleh nasabah yang telah menagih atau menyerahkan aset mereka sebagai jaminan untuk pelunasan pembiayaan, Bank akan melanjutkan proses penyitaan untuk memperoleh Perintah

Penjualan atas aset nasabah yang terdampak guna memperoleh kembali total jumlah terutang nasabah kepada bank. Proses penyitaan yang dilakukan oleh Bank akan bergantung pada jenis Dokumen Penerbitan Hak Milik atas Properti. Sertifikat Tanah adalah sertifikat yang dibuktikan dengan hibah atau sewa negara atau dengan dokumen sertifikat yang terdaftar di Pendaftaran Tanah sedangkan sertifikat Kantor Pertanahan adalah sertifikat yang dibuktikan dengan hibah Mukim atau sewa Mukim atau dengan dokumen sertifikat yang terdaftar di Kantor Pertanahan.

Salah satu cara yang ditempuh oleh bank syariah dalam hal terjadi utang yang belum tertagih dari nasabah adalah dengan menghapuskan utang tersebut. Pembiayaan bermasalah yang tidak dapat ditagih disebut sebagai piutang tak tertagih. Berdasarkan wawancara dengan perwakilan Bank, bank dapat memilih untuk menghapuskan pembiayaan bermasalah dari portofolionya jika bank memutuskan bahwa utang yang jatuh tempo tidak dapat diperbaiki dan ditagih dari nasabah. Penting untuk dicatat bahwa keputusan untuk menghapuskan utang perlu disampaikan dan disetujui oleh Dewan dan otoritas pemberi persetujuan bank sebelum pembiayaan bermasalah dapat dihapuskan.

Terakhir, salah satu pendekatan yang diambil oleh Bank dalam mengurangi pembiayaan bermasalah bank adalah dengan menjual pembiayaan bermasalah tersebut kepada pihak ketiga lainnya. Bank akan menjual pembiayaan bermasalah tersebut kepada pihak ketiga yang memenuhi syarat, baik kepada Bank Syariah lain atau perusahaan pihak ketiga lainnya. Hal ini sejalan dengan Pedoman BNM tentang Penjualan/Pembelian Pembiayaan Bermasalah oleh Bank Syariah, yang mana bank harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BNM, termasuk memperoleh persetujuan dari BNM jika bank bermaksud untuk melanjutkan penjualan pembiayaan bermasalah tersebut. Saat ini, Bank sedang dalam proses menyelesaikan transaksi jual beli pembiayaan bermasalah dengan perusahaan pihak ketiga, di mana salah satu persyaratan yang diberikan oleh BNM yang perlu dipenuhi adalah bahwa

pembeli harus mendirikan badan usaha khusus untuk mengelola fasilitas pembiayaan Islam setelah pembeliannya dari Bank.

D. KESIMPULAN

Pembiayaan bermasalah terjadi akibat nasabah tidak membayar cicilan bulanan yang mengakibatkan fasilitas tersebut menunggak selama tiga bulan atau lebih. Pembiayaan bermasalah akan berdampak pada pertumbuhan laba bank syariah, oleh karena itu, strategi pemulihan perlu diterapkan oleh bank syariah untuk mengurangi kerugian yang diderita akibat pembiayaan bermasalah. Selain itu, nasabah juga bertanggung jawab untuk memberi tahu dan menghubungi bank syariah untuk membahas dan menemukan solusi yang bersahabat dalam menyelesaikan masalah pembayaran Kembali. Pembiayaan yang tidak lancar tidak hanya akan berdampak pada bank syariah tetapi juga nasabah karena mereka akan menghadapi tuntutan hukum yang dapat memengaruhi riwayat kredit mereka dan memperburuknya juga menyebabkan mereka dinyatakan bangkrut dan kehilangan harta benda mereka sebagai akibat dari tindakan pemulihan.

REFERENSI

- Abdillah, S. (2017). *PENERAPAN TRANS AKSI NO TUNAI DALAM PR N RAKTEK N OTARIS TERHADAP AK D MUDHARABAH D PERBANK A I KAN SYARIAH*.
- Afif, Z. N. (2014). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 1(8), 565–580.
- Ahsan, M., & Al-Azhar, M. F. (2019). Efektivitas Manajemen Risiko Pembiayaan di BNI Syariah Cabang Surabaya dalam Pengendalian Pembiayaan Bermasalah. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 6(1), 19. <https://doi.org/10.24252/minds.v6i1.7964>
- Amiruddin, M. M. (2018). Imposisi Fatwa Terhadap Regulasi Perbankan Syariah. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 12(1), 49–78. <https://doi.org/10.24239/blc.v12i1.334>

- Di, M., Makassar, K., Ekonomi, F., & Iain, I. (2020). *Islamic Economics and Business Journal Islamic Economics and Business Journal*. 2(2), 187–204.
<https://www.jurnal.iainbone.ac.id/index.php/ieb/article/view/3006/1270>
- Hardana, A. (2023). Green Economy Based On Sharia Maqashid Case Study In Sorkam Tengah Village, Sorkam District, Tapanuli Tengah District. *Paradigma*, 20(2), 320–332.
<https://doi.org/10.33558/paradigma.v20i2.7103>
- Hartini, S. (2015). HUKUM ISLAM BAGI MASYARAKAT DALAM HUBUNGAN AKAD ANTARA NASABAH DENGAN BANK SYARIAH. *Yustisi*, 2(2), 1–23.
- Huda, S. N., & Saripudin, U. (2022). Implementasi Teori Maqashid Syariah Dalam Fikih Muamalah Kontemporer. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), 15–23.
<https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1851>
- Raahman, Habibah Zulaiha, Ahmad Mu'is Maulana, Taufiq, S. S. (2024). DINAMIKA PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM DAN ADAT. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(1), 1–23.
- Rahmawati, R., & Parangu, K. A. (2020). Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law Maret 2020, Vol.5, No. 1
<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 59–71.
- Rega, M. (2020). Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Akibat Bencana Alam Covid 19. *Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology*, 1(1), 704–711.
<https://journal.uib.ac.id/index.php/cbssit/article/view/1485>
- sawaluddin siregar, A. D. (2024). PEMBERDAYAAN UMKM DENGAN MEMPERKUAT PERAN KOPERASI KONSUMEN BATANG SAPONGGOL SEJAHTERA SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK DI DESA PERKEBUNAN BATANG SAPONGGOL. *Adpertens: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Vol.1*, 1(3), 238–254.
- Sawaluddin Siregar, H. G. (2025). ANALISIS AKAD MUSYARAKAH MUTANAQI Ş AH DALAM FATWA DNS-MUI DAN PERATURAN PERBANKAN SYARIAH. *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan Vo.*, 2(1), 56–67.
- Soetopo, K., Saerang, D. P. E., & Mawikere, L. (2016). Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil, Risiko Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Terhadap Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah
(Studi Kasus: Bank Syariah Mandiri Kc Manado). *Accountability*,
5(2), 207. <https://doi.org/10.32400/ja.14436.5.2.2016.207-223>

Tuti Supatminingsih, Syamsul Rijal, Jasmin, Muhammad Ardi, S. S. (2024).
RIBA ALAT TRANSAKSI KEUANGAN YANG MEMISKINKAN
DILIHAT DARI SUDUT PANDANG EKONOMI ISLAM DAN
EKONOMI KRISTEN. *Adpertens: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*
Vol.1, 1(2), 111–123.

Usanti, T. P. (2015). Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 408. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.63>